



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hariyanto Bin Asmari, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 November 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Triyu 2 No 46, Rt. 063, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Riko Panius, S.H., dan Kukuh Tugiyono, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar Gg. Suka Damai 1 No.56, Rt.04, Rw 01, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik/email : bobyriko777@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 28 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1986, Saripah Binti Sukadi alias Kadi, merantau dari Jawa ke Kalimantan Timur, di Desa Muara Bengkal, Kabupaten Kutai, dan membuka usaha di Desa Muara Bengkal. Sedangkan 3 (tiga) orang anaknya yaitu: 1. Musripah, 2. Hariyanto, dan 3. Siti Maisaroh ditinggalkan di Jember dan ikut dengan kakeknya;
2. Bahwa Saripah Binti Sukadi alias Kadi telah bercerai dengan suaminya yang bernama Asmari Bin Karsima;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 September 1989 M atau 09 Safar 1410 H telah berlangsung akad nikah di Muara Bengkal, Kabupaten Kutai, antara Kasman Bin Karto, tempat tanggal lahir: Malang. 11 - 3 - 1963, agama Islam, pekerjaan swasta, status Jejak dengan seorang perempuan yang bernama Saripah Binti Kadi, tempat tanggal lahir 14-8-1962, agama Islam, status Janda;
4. Bahwa Saripah Binti Sukadi alias Kadi sebelum menikah dengan Kasman Bin Karto, dahulu pernah menikah dengan Asmari Bin Karsima, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama: 1. Musripah, 2. Hariyanto, 3. Siti Mai Saroh;
5. Bahwa dalam mengajukan permohonan penetapan waris ini, Musripah dan Siti Maisaroh telah memberikan kuasa kepada Hariyanto untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak waris/ harta warisan dari Almarhumah Saripah Binti Sukadi alias Kadi;
6. Bahwa selama pernikahan, Kasman Bin Karto dengan Saripah Binti Kadi tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak;
7. Bahwa Kasman Bin Karto juga tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan hanya menikah secara sah dengan Saripah Binti Kadi;
8. Bahwa Asmari Bin Karsima adalah anak kandung dari Selar Bin Samenun dan Karsima Binti Sukarso;
9. Bahwa Asmari Bin Selar saat ini telah meninggal dunia sesuai Surat Kematian Nomor: 474.3/1117 /35.09.08.2010/2021 dari Kades Jambearum, demikian pula Karsima Binti Sukarso dan Selar Bin Samenun keduanya telah meninggal dunia;
10. Bahwa Saripah Binti Sukadi atau Kadi meninggal dunia di Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta Negara pada tanggal 23 Agustus 2011;
11. Bahwa Saripah adalah anak kandung dari Sukadi alias Kadi Bin Seniron dan Natun Binti Ardiman;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Sukadi Bin Seniron dan Natun Binti Ardiman telah meninggal dunia;

13. Bahwa Kasman Bin Karto meninggal dunia di Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 5 Agustus 2021;

14. Bahwa Kasman Bin Karto mempunyai dua orang saudara yaitu:

1). Kaswi dan 2) Sutri, dan keduanya masih hidup;

15. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Kasman Bin Karto dan Almarhumah Saripah Bin Kadi tidak pernah membuat surat wasiat terhadap harta-harta yang dimiliki dan ditinggalkan mereka;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon ditetapkan sebagai ahli waris Saripah Binti Sukadi alias Kadi, ketiga anak kandung Saripah Binti Sukadi alias Kadi (almh) yaitu:

1. Haryanto Bin Asmari;

2. Masripah Binti Asmari;

3. Siti Maesaroh Binti Asmari.

17. Bahwa selama menjalani pernikahan Almarhum Kasman Bin Karto dan Almarhumah Saripah Bin Kadi telah meninggalkan harta bersama berupa:

- Sepeda motor merk Yupiter MX Nomor Polisi KT. 5691 UI warna biru;
- Sepeda motor merk Nomor Polisi KT 3854 OJ;
- Sepeda motor merk Nomor Polisi KT 4737 CR;
- Sepeda motor merk Nomor Polisi KT 2946 NP;
- Sepeda motor merk Nomor Polisi KT 4845 UO;
- Sepeda motor merk Nomor Polisi KT 5540 CR;
- Sepeda motor merk Nomor Polisi KT 4851 UO;
- Sepeda motor merk Nomor polisi KT 4048 UM;
- Mobil merk Mitsubishi Nomor Polisi KT 8707 CB warna Kuning;
- Mobil Truk merk Mitsubishi KT 8924 CB warna kuning;
- Mobil merk Honda CRV Nomor polisi KT 1413 CE atas nama Kasman;
- Tanah ukuran Panjang Lebar, terletak di Jalan Belimbing RT 24, Kerahan Loa Ipuh, Tenggaraong, hasil dari hibah orang tua;
- Tanah ukuran Panjang lebar, teletak di jalan Blimbing RT. 23, Kelurahan Loa Ipuh, Tenggaraong;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah ukuran Panjang, lebar, di Loa Tebu, atas nama Kasman;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan selanjutnya menetapkan/memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sebagai ahli waris Almarhumah Saripah Binti Kadi yang telah meninggal di Tenggarong pada tanggal 23 Agustus 2011 yang namanya sebagai berikut:
 1. Hariyanto Bin Asmari sebagai anak dari Almarhumah Saripah Binti Kadi;
 2. Musripah Binti Asmari sebagai anak dari Almarhumah Saripah Binti Kadi;
 3. Siti Maisaroh Binti Asmari sebagai anak dari Almarhumah Saripah Binti Kadi;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Tenggarong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait kewarisan berdasarkan ketentuan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang sifatnya *ex-parte* (sepihak), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **483/Pdt.P/2021/PA.Tgr.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran dan PNB	:	Rp	50.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2	Panggilan	:	Rp	0
3.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)				